

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Problema pengelolaan Pantai Pesona Martajasah terjadi pada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pesona Martajasah. Permasalahan ini muncul karena Pokdarwis Pesona Martajasah yang merupakan pengelola wisata Pantai Pesona Martajasah mengalami kesulitan dalam mengembangkan wisata yang dikelola. Dalam pengembangan wisata Pantai Pesona Martajasah ini melibatkan beberapa pihak seperti BUMDes Gema Bahari dan Goa Hotel.

Pantai Pesona Martajasah merupakan pantai yang terletak di Desa Martajasah, Bangkalan yang lokasinya kurang lebih 5 menit dari kantor Bupati Bangkalan. Pantai ini sudah diresmikan pada tahun 2023 sebagai objek wisata. Menurut Wahyuni & Tamami (2021), Banyak pantai di Kabupaten Bangkalan yang awalnya ramai dikunjungi saat pertama kali dibuka, namun kemudian sepi sebelum benar-benar dikenal luas oleh masyarakat. Kondisi ini terjadi karena kurangnya perhatian dalam hal perawatan dan pengelolaan dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Pengelola wisata pantai di Madura, yang umumnya berasal dari masyarakat setempat, terlihat sangat bersemangat di awal, tetapi antusiasme mereka perlahan memudar seiring waktu. Hal tersebut tampak jelas dari sejumlah fasilitas atau bangunan yang rusak di kawasan wisata, namun belum juga mendapat perbaikan. Situasi ini tentu sangat disayangkan, apalagi mengingat bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sumber penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang berkepentingan agar pengelolaan destinasi wisata bisa berjalan lebih optimal.

Pantai Pesona Martajasah dikelola oleh tiga elemen stakeholder, yaitu BUMDes Gema Bahari, Pokdarwis Pesona Bahari Martajasah, dan pihak Goa Hotel. Dari hasil penelitian terdahulu ditemukan bahwa terdapat indikasi ketidakharmonisan dalam pengelolaan Pantai Pesona Martajasah oleh ketiga elemen stakeholder tersebut. Penguatan modal sosial dalam pengelolaan wisata bahari di kawasan Pantai Pesona Martajasah, Kabupaten Bangkalan, menunjukkan bahwa pola jaringan antar-lembaga yang dibentuk di wilayah tersebut lebih berfokus pada penerapan Strategi Reproduksi serta Strategi Konversi sebagai inti dari pendekatan yang digunakan. (Purwanto & Mulyaningsih, 2023). Survei awal peneliti menemukan bahwa terdapat pengelolaan

keuangan yang berbeda. Dampak aktivitas ini bisa menjadi dilematis dan problematis untuk peningkatan pengelolaan di masa yang akan datang. Potensi-potensi konflik rentan terjadi. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber ketidaksinergisan pengelolaan Pantai Pesona Martajasah demi mendapatkan solusi terbaik pengelolaan Pantai Pesona Martajasah dari sudut pandang sosiologis. Dengan pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi proses strukturasi dari perspektif Anthony Giddens.

Ketiga stakeholder tersebut memiliki peran penting dalam pengelolaan wisata Pantai Pesona Martajasah dimana BUMDes sebagai induk dalam pengelolaan wisata ini, Pokdarwis sebagai kelompok yang dibentuk untuk mengelola langsung wisata pantai ini, dan Goa Hotel yang merupakan usaha swasta yang memiliki kerjasama dengan pengelola. Teori Giddens tentang strukturasi, memberikan pilihan paradigmatis baru bahwa tidak mesti struktural atau sebaliknya subjektual yang dominan dalam praktik kehidupan sosial manusia atau masyarakat itu. Kehidupan masyarakat bisa dikenali lewat berbagai aktivitas dan praktik sosial yang mereka jalani sehari-hari. Dalam konteks ini, struktur dan individu (agensi) memiliki hubungan yang saling memengaruhi satu sama lain. Keduanya tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait sebagai bagian dari kenyataan sosial yang terbentuk secara objektif. Meski begitu, penting untuk dicatat bahwa kehidupan sosial masyarakat tidak selalu berjalan secara selaras sebagaimana dijelaskan dalam teori strukturasi Giddens. Dalam praktiknya, kerap kali muncul dominasi antara salah satu pihak baik struktur yang menekan agensi, maupun sebaliknya. Situasi seperti ini mencerminkan bahwa hubungan antara struktur dan agensi bersifat tidak statis, melainkan terus berubah dan dinamis sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi. (Nashir, 2012).

BUMDes, sebagai lembaga usaha yang dimiliki oleh desa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 tentang Desa. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang modalnya bersumber sebagian atau seluruhnya dari desa, yang disalurkan melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang telah dipisahkan. Tujuan utama dari pembentukan BUMDes adalah untuk mengelola aset desa, menyediakan layanan jasa, serta menjalankan berbagai kegiatan usaha lainnya dengan orientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, BUMDes dijalankan secara mandiri oleh pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat setempat.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Kesepuluh Pasal 117 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa, atau yang lebih dikenal dengan BUMDes, merupakan lembaga berbadan hukum yang dibentuk oleh desa secara mandiri atau bersama desa lainnya. Tujuan pendirian BUMDes ini adalah untuk mengelola berbagai jenis usaha, mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan produktivitas dan investasi, menyediakan layanan jasa, serta menjalankan usaha lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam regulasi terbaru ini, terdapat perubahan signifikan terkait status BUMDes. Sebelumnya, BUMDes hanya dipandang sebagai badan usaha biasa, namun kini telah resmi diakui sebagai badan hukum. Perubahan status ini tentunya membawa dampak positif, karena memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam operasional BUMDes, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak luar dalam menjalin kerja sama.

BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak utama roda ekonomi di desa, sekaligus berperan sebagai lembaga sosial dan juga lembaga komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan sosial. Sementara dalam perannya sebagai lembaga komersial, BUMDes dituntut untuk menghasilkan keuntungan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan desa secara keseluruhan (Ihsan & Setiyono, 2018).

Dalam pengelolaan Pantai Pesona Martajasah, BUMDes “Gema Bahari” berperan sebagai agen yang aktif dalam membentuk, mengatur, dan mengelola aktivitas ekonomi serta sosial di Desa Martajasah. Sebagai agen, BUMDes tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan sosial dan ekonomi melalui berbagai unit usaha yang dimiliki, seperti simpan pinjam, perdagangan, wisata, HIPPAM, Pasar Desa, jasa, HIPPA, hingga persewaan. Menurut Anthony Giddens dalam teori strukturasi, agen adalah individu atau kelompok yang memiliki kemampuan bertindak atau disebut agensi dan dapat memengaruhi maupun membentuk struktur sosial di sekitarnya. Sementara itu, struktur dalam konteks ini adalah seperangkat aturan, norma, serta sumber daya yang mengatur jalannya kegiatan ekonomi dan sosial di Desa Martajasah, yang tercermin dalam sistem pengelolaan BUMDes dan peraturan-peraturan desa yang berlaku.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah salah satu pihak penting dari unsur masyarakat yang memiliki posisi strategis dalam upaya pengelolaan serta pengembangan potensi alam dan budaya daerah agar bisa dijadikan destinasi wisata.

Pokdarwis berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran wisata serta menerapkan nilai-nilai Sapta Pesona di kawasan wisata. Perannya mencakup peningkatan pemahaman masyarakat mengenai sektor pariwisata, mendorong keterlibatan aktif warga dalam pembangunan pariwisata, serta mendukung keberhasilan program-program pariwisata yang dijalankan. Oleh karena itu, kehadiran Pokdarwis di suatu wilayah dapat menjadi pendorong utama dalam membangun, mengembangkan, dan memajukan sektor pariwisata, sekaligus membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat (Putrawan & Ardana, 2019). Pokdarwis Pesona Bahari Martajasah didirikan pada tahun 2019 oleh sekelompok masyarakat yang memiliki keinginan dan kepedulian untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan wisata Pantai Pesona Martajasah. Di awal pendiriannya, kelompok ini diketuai oleh Abdul Aziz dan hingga kini keterlibatannya telah menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan Pantai Pesona Martajasah. Pokdarwis memiliki peran sentral dalam berbagai kegiatan seperti promosi destinasi wisata, pengelolaan kebersihan kawasan, pengaturan keamanan pengunjung, hingga pengelolaan fasilitas, yang semua pelaksanaannya telah terbagi dalam beberapa seksi sesuai tugas masing-masing. Dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens, Pokdarwis Pesona Bahari Martajasah dapat dipahami sebagai agen, yaitu kelompok sosial yang memiliki kemampuan bertindak dan mengambil keputusan. Struktur dalam Pokdarwis terlihat dari aturan yang mana telah dibagi dalam seksi-seksi.

Pantai Pesona Martajasah tidak hanya dikelola oleh pihak BUMDes dan Pokdarwis, tetapi juga melibatkan pelaku usaha swasta, salah satunya Goa Hotel. Meskipun hotel ini merupakan usaha pribadi, keberadaannya ikut berkontribusi dalam pengelolaan kawasan wisata karena lokasinya yang berada di dalam area Pantai Pesona Martajasah. Goa Hotel tidak hanya menyediakan fasilitas akomodasi bagi wisatawan, tetapi juga berperan dalam pengembangan infrastruktur pendukung seperti restoran, aula, serta sarana rekreasi lainnya yang turut memperkuat daya tarik kawasan wisata. Pihak Goa Hotel ini dapat diposisikan sebagai agen, yakni aktor sosial yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri sekaligus berinteraksi dengan agen lain. Struktur bagi Goa Hotel yaitu dalam menyesuaikan usahanya dengan ketentuan pengelolaan kawasan wisata, sekaligus memberikan ruang bagi hotel untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan destinasi wisata tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali problema pengelolaan Pantai Pesona Martajasah dari pihak pengelola yang akan berfokus pada Pokdarwis Pesona

Bahari Martajasah dalam mengelola wisata Pantai Pesona Martajasah ini. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memahami persoalan pengelolaan Pantai Pesona Martajasah dan memberikan solusi atas permasalahan pengelolaan yang telah diidentifikasi. Adapun judul yang diangkat dari penelitian ini adalah “Problema Pengelolaan Wisata Pantai Pesona Martajasah Bangkalan dalam Prespektif Anthony Giddens”.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana problema pengelolaan wisata Pantai Pesona Martajasah Bangkalan oleh Pokdarwis Pesona Martajasah dalam prespektif Anthony Giddens?

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian yaitu mengetahui problema pengelolaan Wisata Pantai Pesona Martajasah dengan mengidentifikasi proses strukturasi melalui hubungan dialektis struktur dan agen dari Pokdarwis Pesona Bahari Martajasah.

1. 4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan dari penelitian ini agar menjadi literatur sebagai tambahan wawasan bagi peneliti maupun pembaca.
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai problem pada pihak pengelola Pantai Pesona Martajasah.

1.4.1. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan referensi bagi para peneliti selanjutnya.
- b. Diharapkan digunakan sebagai sarana pendukung dan sumbangsih dalam memperkuat sinergi antar pihak pengelola dalam mengelola wisata Pantai Pesona Martajasah.